

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Untuk meningkatkan perekonomian negara, menjaga sebuah hubungan luar negeri sangatlah penting. Pada era globalisasi masa kini kerjasama perdagangan bebas atau *free trade agreement* menjadi kerjasama yang digemari oleh negara-negara di dunia. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan akan banyaknya keuntungan yang akan didapatkan oleh suatu negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. selain akan hal tersebut, pada masa globalisasi yang dianggap bahwa dapat mengaburkan batas-batas antar negara, justru membuat banyak negara yang semakin terbuka, terutama pada segi perekonomian negara tersebut. Terbukti pada tahun 2010 terdapat 221 perjanjian yang terlaksana, ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya integrasi pasar bebas dimuka dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki sebuah prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif juga termasuk menjadi salah satu negara yang terlibat di dalam perjanjian perdagangan bebas (Widyasanti, 2010). ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) MERUPAKAN salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia, dimana dalam perjanjian tersebut Indonesia melakukan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok.

ACFTA adalah perjanjian antar negara-negara ASEAN yang beranggotakan negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam dengan Tiongkok, bertujuan guna menciptakan kawasan perdagangan bebas yang sesuai dengan penerapan perjanjian dengan menghapus tarif ataupun non-tarif untuk mengurangi hambatan-hambatan, perdagangan barang, meningkatkan akses pasar untuk jasa dan investasi, meningkatkan legislasi dan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan sebuah hubungan ekonomi antar negara anggota ACFTA serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok.

Landasan ACFTA ditandai dengan perjanjian kerja sama ekonomi komperhensif ASEAN-Tiongkok dengan semua kepala negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 6 November 2001 yang berlokasi di Bandar Sri Bengawan, Brunei Darussalam. Selain itu, penandatanganan ASEAN *Chomperhensive Economic Cooperation Framework Agreement* oleh kepala negara kedua belah pihak menjadi. Sebuah titik awal pembentukan ACFTA. Kesepakatan ACFTA disepakati dan ditandatangani setelah masa perundingan yang berlangsung selama dua tahun yaitu, *Agreement on Trade with the Gods* yang ditandatangani pada November 2004 ketika Indonesia diwakili oleh Mari Elka Pangestu sebaagai Menteri Perdagangan Indonesia pada saat itu (Regganis, 2013). Protokol Framework Agreement ACFTA mengalami dua kali perubahan, yakni perubahan pertama pada tahun 2003 dan perubahan kedua pada tahun 2006, dimana perubahan pertamanya terjadi pada tanggal 6 Oktober 2003 yang diresmikan serta ditandatangani di Bali, kemudian pada tanggal 8 Desember 2006 perubahan kedua ditandatangani (Regganis, 2013). Dan kemudian penetapan pemberlakuan pwrjanjian ini mulai di berlakukan pada tahun 2010 dimana dalam hal tersebut tercantum dalam pasal 8 dalam perjanjian tersebut.

Indonesia meratifikasi ASEAN-China Ftree Trade Area Framework Agreement yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 4 November 2002 di Phom Penh, Kambodja berdasarkan pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2004 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, 2004) sehinga berlakunya ACFTA secara sah dimulai pada 1 Januari 2001. Dalam hal ini, jika Indonesia berkomitmen untuk meratifikasi perjanjian tersebut, maka Indonesia harus membuka pintu pasar domestik seluas-luasnya ke berbagai negara ASEAN dan Tiongkok. Dengan disahkannya perjanjian ini, akses Indonesia terhadap berbagai produk impor dari ASEAN dan tiongkok akan semakin mudah serta murah melalui penurunan tarif dan penghapusan tarif.

ACFTA memiliki empat tujuan perdagangan bebas, antara lain memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antar negara

anggota, meliberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa secara bertahap, serta menciptakan system terbuka dan memfasilitasi investasi, menjajaki bidang kerja sama baru dan mengembangkan strategi yang tepat dalam kerangka kerja sama ekonomi antar negara anggota, serta mendorong integrasi ekonomi yang lebih efektif anggota baru ASEAN (Kambodja, Republik Demokratik Lao (Laos), Myanmar, dan Vietnam) dan menjembatani kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antara negara mereka dari berbagai negara anggota.

Selama perjanjian ACFTA diimplementasikan, ACFTA menimbulkan banyak peluang bagi Indonesia yaitu meningkatnya nilai ekspor Indonesia terutama nilai ekspor Indonesia dengan Tiongkok, meningkatnya akses pasar ekspor Tiongkok dan ASEAN dengan tarif yang lebih rendah bagi berbagai produk nasional, meningkatnya arus investasi asing asal Tiongkok ke Indonesia, penyedia jasa nasional mengalami peningkatan akses pasar jasa di Tiongkok, serta transfer teknologi mengalami keterbukaan antara pelaku bisnis di kedua negara. Selain timbulnya beragam peluang bagi negara Indonesia, pemerintahan Indonesia mengemukakan bahwa terdapat tiga peluang positif bagi Indonesia pasca perjanjian ACFTA ditandatangani. Tiga peluang tersebut diantaranya, pada peluang pertama ditunjukkan dengan Tiongkok yang menurunkan dan menghapus tarif serta berbagai hambatan sehingga hal tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke Tiongkok, pada peluang kedua untuk menarik banyak perhatian investor dari Tiongkok, Indonesia menciptakan sebuah investasi yang sangat kompetitif dan terbuka, serta pada peluang ketiga untuk meningkatkan kapasitas baik dalam teknologi maupun material, Indonesia meningkatkan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas lagi (Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, 2018).

Setelah pemerintah Indonesia meratifikasi ACFTA, maka secara tidak langsung menuntut Indonesia untuk siap menghadapi berbagai dampak yang akan berpengaruh terhadap Indonesia. Dampak-dampak dari berlakunya perjanjian ACFTA menuntut Indonesia untuk siap dalam mengatur kegiatan investasi yang disesuaikan dengan berbagai ketentuan yang berlaku dalam ACFTA serta peran

Indonesia dalam hubungan internasional. berdasarkan beragam dampak yang ditimbulkan ACFTA bagi berbagai bidang di Indonesia dan juga di berbagai negara anggota ASEAN lainnya, dampak tersebut memiliki dua golongan yakni dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif yang ditemukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan berkurangnya kendala di dunia perdagangan serta memotivasi produsen dan importir untuk meningkatkan volume perdagangannya, bisa menjelaskan bahwa dengan keberadaan ACFTA hal tersebut dapat meningkatkan volume perdagangan dikarenakan dengan adanya persaingan antara produsen. Dengan demikian, maka produsen dan importir dapat meningkatkan volume perdagangan yang tidak lepas dari kualitas sebuah produksi namun tetap memperhatikan kualitas dari produk tersebut. Karena jika kualitas produk tersebut meningkat, maka ada sebuah kemungkinan bahwasannya suatu perusahaan akan meningkat popularitasnya dalam kancah ACFTA serta dapat mendominasi atau menguasai pasar. Selain Indonesia, dampak-dampak positif lainnya juga turut dirasakan oleh berbagai negara maju di ASEAN diantaranya ialah Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Berbagai barang impor dari Tiongkok terhadap ASEAN itu sendiri dapat memberikan sebuah manfaat yang sangat penting terhadap para konsumen sertaprodusen yang memang memerlukan berbagai bahan baku yang berasal dari Tiongkok itu sendiri pada kawasan tersebut. Bahkan apabila di telaah lebih jauh, dengan disahkan dan berlakukannya liberalisasi ACFTA antara Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN, maka terdapat sebuah potensi tambahan bagi negara-negara anggota ASEAN yang terkhusus dalam beberapa sektor diantaranya, sektor jasa, logistic, penerbangan, finansial, dan juga sektor pariwisata (Zulkarnain et al., 2014).

Beranjak dari dampak positif, tidak hanya dampak positif saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, dampak negatif yang dialami oleh Indonesia adalah datangnya berbagai serbuan produk asing yang membanjiri produk-produk impor dari Tiongkok yang mengakibatkan hancurnya sektor-sektor ekonomi. Jika sektor ekonomi dikuasai oleh asing dan terlalu bergantung terhadap impor, maka ekonomi Indonesia akan melemah. Sepanjang ACFTA diterapkan di Indonesia,


dampak negatif yang banyak ditimbulkan dan menyebabkan berbagai kerugian di Indonesia sehingga Indonesia masih sulit untuk bersaing dengan pasar secara global. Selain pada negara kita sendiri, dampak negatif lainnya juga turut dirasakan oleh berbagai negara anggota ASEAN. Berbagai produk yang diproduksi dan diekspor oleh ASEAN juga diproduksi dan diekspor oleh Tiongkok. Dengan kata lain, setiap negara memiliki struktur produksi dan ekspor yang mirip dengan Tiongkok. Maka dari itu, persaingan yang ada menciptakan kemungkinan bahwa mereka akan kalah di pasar internasional Tiongkok dan pertumbuhan negara-negara tersebut dapat mengalami penurunan. Bahkan ada yang berargumen bahwa dalam hal ekspor Tiongkok, kebijakan ACFTA sebenarnya lebih kepada persaingan daripada saling melengkapi. Seiring berjalannya waktu, hegemoni Tiongkok menyebar ke ASEAN, terutama negara-negara berkembang, di mana infiltrasi berbagai produk sangat mudah dilakukan tanpa disadari. Memang akan terjadi sebuah peningkatan ekspor yang terbilang sangat signifikan dan dampak keragaman perdagangan sudah terlihat jelas, namun serbuan bebas produk luar negeri telah menyebabkan hancurnya sektor ekonomi kelas menengah ke bawah di negara-negara berkembang terkhususnya pada negara anggota ASEAN. Disparitas keuntungan amat jelas terasa di berbagai pihak-pihak dari ACFTA. Padahal, pada mulanya kesepakatan ACFTA tidak mengoptimalkan negara-negara berkembang yang umumnya terfokus pada sektor pertanian, tetapi justru mengeksploitasinya. Jumlah minimum pekerja terampil pada akhirnya menyebabkan negara berkembang lebih memilih untuk mengekspor berbagai bahan mentah daripada mengolahnya dan menjadikannya lebih bernilai (Zulkarnain Afrizal et al., 2014).

Mudahnya konsumen Indonesia berbelanja produk langsung dari Tiongkok melalui beberapa e-commerce pada era sekarang ini (Shopee dan Lazada) menjadikan bukti bahwa hal tersebut yang membuat banyak produk Tiongkok yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan produk-produk dari Tiongkok akan membanjiri Indonesia. Sejak tahun 2015, impor produk asal Tiongkok terus mengalami pertumbuhan, hingga pada tahun 2018

impor produk Tiongkok mengalami pertumbuhan hingga 27,32% atau produk impor tertinggi sejak tahun 2011 (Adharsyah, 2019). Berdasarkan sebuah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 nilai impor nonmigas dari Tiongkok mencapai pada 28,49%, sedangkan 11,3% berasal dari Jepang, 6,83% dari Thailand, 6,03% dari Singapura, sedangkan 41,62% lainnya berasal dari negara lainnya. Dimana dalam hal ini lebih dari seperempat produk impor Indonesia didatangkan dan dikuasai oleh Tiongkok.

Terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Profil Barang Impor Asal Tiongkok Pada Tahun 2018**




**Sumber : UN Comtrade, 2018.**

Bilamana melihat pada grafik 1.1 diatas, pada urutan pertama, produk elektronik (HS 85) menjadikan produk tersebut sebagai produk yang dominan serta paling banyak diimpor dari Tiongkok pada tahun 2018, nilai produk tersebut mencapai hingga nilai impor nonmigas dari Tiongkok mencapai pada 28,49% atau setara dengan 22,09% total impor dari China. Selain itu barang mesin (HS 84) menjadikan produk tersebut menempati urutan kedua sebagai produk paling banyak yang diimpor oleh Tiongkok ke Indonesia, yakni dengan porsi 21,66% total impor China. Lalu menyusul dengan besi dan baja (HS 72) dengan total 4,76%, plastik (HS 39) dengan total, dan kimia organik (HS 29) dengan total 3,38%. Maka apabila kita melihat kembali dari hasil grafik di atas, sangat wajar

apabila terdapat banyak barang elektronik berupa handphone, kamera, laptop, dan barang elektronik lainnya yang banyak beredar di Indonesia merupakan barang hasil impor Tiongkok yang didatangkan langsung dari Tiongkok dengan harga murah (harga terjangkau), kualitas barang yang bagus, variasi dan memiliki inovasi baru, dan desain barang yang *eye catching* sehingga menarik peminatan dari masyarakat lokal. Lalu barang-barang mesin (HS 84) yang dimaksud pada data tersebut berupa dengan mesin-mesin untuk pabrik dan pembangkit listrik. Apabila dispesifikkan, melihat data di atas yang merupakan mayoritas produk impor Tiongkok yang masuk kedalam Indonesia adalah elektronik yang berupa *handphone* atau telepon genggam, laptop, dan televisi. Sebagaimana dalam data impor, produk elektronik berupa handphone atau telepon seluler tergolong ke dalam kode barang HS 8511300 dengan deskripsi barang yakni smartphone (Kementrian Keuangan, 2023).

Bukan hanya Indonesia saja, data yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini juga menunjukkan bahwa impor barang elektronik Tiongkok berupa telepon genggam sudah sangat meningkat di kawasan ASEAN pada tahun 2020 yang apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 1.2 Presentase Grafik Total Impor Telepon ASEAN Dengan Tiongkok dan Dengan Negara Lain Tahun 2020.**



**Sumber : UN Comtrade , 2020.**

Dilihat dari tabel grafik di atas, ditunjukkan bahwasannya Tiongkok merupakan sebagai negara dengan pengeksportir utama telepon genggam atau barang elektronik ke berbagai negara di kawasan ASEAN. Perkembangan impor telepon produk Tiongkok di negara-negara ASEAN memiliki kecenderungan ini tren impor yang meningkat. Dari hasil tabel tersebut, perkembangan Impor ponsel produk Tiongkok di kawasan ASEAN lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan impor ponsel produk Tiongkok dari negara lain selain Tiongkok yang masuk ke kawasan ASEAN, di mana Tiongkok terlihat lebih mendominasi impor telepon di kawasan ASEAN sebesar 55% dibandingkan impor ASEAN dengan negara lain yang terdata sebanyak 45%. Dari tabel tersebutlah yang menunjukkan bahwa negara Importir ponsel terbesar di ASEAN adalah Tiongkok itu sendiri (Aswad Hajar & Azijah Zulva, 2021).

Seiring berjalannya waktu, nilai impor yang terus masuk dari Tiongkok pada Indonesia yang semulanya di tahun 2018 mencapai pada 28,49% atau produk impor tertinggi sejak tahun 2011, pada tahun 2021 nilai impor dari Tiongkok ke Indonesia mencapai sebesar US\$55.736 juta. Jumlah ini menjadi jumlah yang besar dibandingkan dengan perkembangan negara lainnya. Pada bulan Desember tahun 2021, BPS mencatat bahwa kinerja impor sepanjang bulan Desember mencapai hingga US\$ 21,36 miliar sehingga kepala BPS, Margo Yuwono menyampaikan bahwa nilai impor tersebut merupakan nilai impor tertinggi sepanjang sejarah. Jika dilihat berdasarkan negara asal impor, BPS mencatat bahwa impor tertinggi berasal dari Tiongkok, dimana impor Tiongkok mengalami kenaikan hingga US\$ 456,8 juta. Secara pangsa impor yang di terima Indonesia tidak berubah, pangsa impor nonmigas paling besar hingga saat ini masih di pegang oleh negara tirai bambu tersebut dimana Tiongkok mendominasi sebesar 34,68% dari total impor pada bulan Desember tahun 2021 (Nasution & Pratiwi, 2022). Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2021, impor produk Tiongkok terus mengalami kenaikan yang sangat tinggi, hal ini tentu sangat berdampak terhadap sektor perekonomian Indonesia untuk kedepannya.

Dengan banjirnya produk Tiongkok di Indonesia, hal tersebut memberikan dampak yang negatif bagi kinerja dan kapasitas produk sektor-sektor ekonomi lokal yang sangat tidak kompetitif. Banyaknya sektor ekonomi Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan produk impor Tiongkok pada akhirnya akan tutup (gulung tikar) dan mendorong munculnya sebuah pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentu saja hal ini sangat berdampak buruk bagi Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan pengangguran dengan jumlah banyak, dapat dikatakan upaya pengurangan pengangguran Indonesia akan gagal. Dalam permasalahan yang Indonesia hadapi ini tentu saja peran pemerintah merupakan instrumen penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Namun, berbagai hal yang terjadi terhadap sektor-sektor perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa nampaknya pemerintahan Indonesia belum siap dengan kondisi ekonomi nasional secara optimal untuk meraih berbagai peluang positif dari pemberlakuannya ACFTA. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia juga tercermin dari tidak mampunya pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing sektor industri manufaktur yang sebenarnya merupakan salah satu persyaratan utama untuk meraih manfaat dari pemberlakuan ACFTA. Selain itu masih terdapat bukti dalam kegagalan pemerintah untuk menciptakan masyarakat dasar (*necessary condition*) untuk mendorong peningkatan daya saing beragam sektor ekonomi terkhusus pada industri manufaktur, yakni buruknya kualitas infrastruktur (termasuk pada infrastruktur jalan, pelabuhan, logistik, transportasi, energi, dan listrik), tingginya suku bunga kredit investasi dan juga modal kerja, panjangnya rantai birokrasi, maraknya pungutan liar, dan berbagai peraturan yang dapat dibilang sebagai tidak pro-bisnis (Rajawali Foundation Harvard Kennedy School 2010).

Dalam mencegah produk Tiongkok yang terus menerus berdatangan dan masuk ke Indonesia, pemerintah berupaya dengan meredam sebuah impor produk Tiongkok melalui penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang terkhusus untuk produk electronic and electric equipment (EEE) sejak tahun 1990. Dapat diakui bahwa SNI menjadi salah satu instrumen yang baik untuk membendung

berbagai produk asing yang berdatangan, terutama produk-produk Tiongkok yang masuk ke Indonesia. SNI diyakini oleh pemerintah mampu untuk mendorong daya saing produk Indonesia baik itu domestik maupun mancanegara. Namun tidak lama setelah penerapan SNI, penerapan oleh pemerintah ini dinilai tidak efektif. Pasalnya, Tiongkok langsung menguasai sebanyak 653 SNI persis setelah diberlakukannya ACFTA di Indonesia. Diperbolehkannya mekanisme jual beli standar dalam aturan internasional menjadikan BSN tidak bisa menolak Tiongkok yang membeli SNI tersebut. Selain itu, masih banyak pula produk Tiongkok yang masuk ke Indonesia yang tidak sama sekali memiliki standar atau dapat dikatakan tidak memenuhi SNI. Hal tersebut ditemukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), terdapat 171 jenis produk beredar yang ditemukan tidak sesuai ketentuan SNI tersebut dan barang-barang tersebut berasal dari hasil impor. Oleh karena itu penelitian ini berkeinginan untuk menelaah bagaimana upaya pemerintah baik itu secara internal maupun secara eksternal serta sudah seberapa efektif upaya pemerintah yang dikeluarkan dan dilaksanakan untuk meminimalkan masuknya impor produk Tiongkok yang terus berdatangan (Wiyoso, 2011).

Sebagaimana pada penelitian terdahulu mengenai **dampak dari masuknya produk Tiongkok melalui ACFTA secara berlebih terhadap alur ekspor dan impor Indonesia**, dimana hal tersebut terdapat pada karya Siti Khamila Dewi dan Sri Mulatsih (2019) memberikan sebuah pemahaman bahwasannya Indonesia terbukti aktif dalam jejaring kerja sama Free Trade Area (FTA) dengan menjadi anggota dari ASEAN-China Free Trade Area sehingga nilai impor di Indonesia dari berbagai negara anggota ACFTA mengamali kenaikan. Nilai impor Indonesia secara signifikannya dipengaruhi dan dipandang secara positif oleh GDP per kapita Indonesia, GDP per kapita mitra dagang, dan jarak ekonomi antar negara. Namun, lain dengan halnya nilai tukar riil antar negara yang menghasilkan pengaruh negatif terhadap nilai impor Indonesia (Dewi & Mulatsih, 2019). Selanjutnya, karya dari Aji Anggoro (2018) membedah untuk mengetahui bahwa tidak pada sisi impor yang memiliki nilai koefisien tinggi, melainkan di **sisi ekspor koefisien tersebut semakin menurun dari tahun ke tahun** yang dapat

mengindikasikan bahwa jarak geografis menjadi kurang penting bagi Indonesia untuk mengekspor barang-barang manufakturnya. PDB mitra dagang Indonesia berdampak positif terhadap arus ekspor impor barang manufaktur, namun tentu saja pengaruhnya tidak signifikan secara statistik dikarenakan hanya signifikan pada sisi ekspor saja. Jumlah penduduk Indonesia tidak memberikan pengaruh yang signifikan, namun cenderung meningkatkan ekspor barang-barang manufaktur dan menurunkan impornya yang ditunjukkan oleh tanda koefisien yang positif dari sisi ekspor dan sisi negative pada sisi impor (Anggoro, 2018).

Berfokus kembali pada topik utama dari dampak yang di hasilkan oleh ACFTA, penelitian karya Sinta Julina, S.Sos., M.Si (2022) meneliti bagaimana sebuah **perjanjian ACFTA yang terus menimbulkan perbedaan pendapat** dari banyak pihak yang masih optimis menerima pemberlakuan ACFTA sebagai keuntungan, namun, tidak sedikit pula yang skeptis dan pesimis karena ACFTA dipandang merugikan Indonesia. Singkatnya, ACFTA memiliki dua sisi, yaitu sisi yang menguntungkan dan sisi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia (Julina, 2022). Disisi lain, Afrizal Zulkarnain dan para rekan penelitiannya (2014) menyebutkan bahwa dampak tersebut juga **berdampak pada negara-negara anggota ASEAN lainnya**. Dampak positif sangat terasa bagi negara-negara maju di ASEAN seperti Thailand, Singapura dan Malaysia yang memang membutuhkan bahan baku dari Tiongkok guna meningkatkan rantai produksinya dengan ASEAN. Namun, efek jangka pendek ini akan berpengaruh pada berbagai pengusaha kelas menengah kebawah tepatnya pada negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) yang bersaing ketat dari ekspor berupa mesin dan lainnya (Zulkarnain Afrizal et al., 2014).

Mengenai produk impor Tiongkok yang terus masuk, produk yang paling mendominasi merupakan produk elektronik yang dapat berupa telepon, komputer, dan lainnya. Adapun penelitian terdahulu dari Hajar Aswad dan Zulva Azijah (2021) menjelaskan bahwa **telepon adalah elektronik komoditas penting di Tiongkok**, yang meliputi masuk kategori impor terbesar di ASEAN, dimana nilai impor ponsel Tiongkok lebih tinggi dibandingkan negara lain Di sisi lain,

Tiongkok mendominasi impor ponsel di ASEAN dengan 55% dari total impor dari negara lain (Aswad Hajar & Azijah Zulva, 2021). Selanjutnya, Aziza R Salam dan Bagas haryotejo (2011) menjelaskan mengapa **masyarakat indonesia lebih memilih untuk menggunakan produk impor Tiongkok** ini, harga barang secara otomatis diimpor dari Tiongkok akan lebih murah dikarenakan tidak adanya biaya lain yang merupakan biaya untuk pengimpor. Barang yang terus datang pada pasar Indonesia berdatangan secara massal, sehingga dapat mempengaruhi tingkat harga dan kompetisi untuk pasar domestik menyebabkan tekanan terhadap industri nasional ketika produk yang masuk lebih kompetitif (memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih rendah lebih murah) (Salam & Haryotejo, 2011). Banyak barang-barang produk Indonesia yang sulit bersaing dengan produk yang didatangkan dari Tiongkok karena faktor harga dan juga dari segi kualitasnya. Dikombinasikan dengan pola konsumsi, masyarakat Indonesia cenderung mencari produk yang murah (kurang pertimbangan keturunan/kebangsaan perbandingan kualitatif). Apabila peristiwa ini terus di biarkan, maka akan menimbulkan banyak kerugian di masa mendatang. Maka dari itu Elmiwati (2013) menjelaskan bahwa Kinerja perdagangan produk elektronik Indonesia yang dapat memberikan kontribusi dalam arti **ekspor ke Tiongkok harus lebih besar dari impor dari Tiongkok**. Dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok, Elmiwati berpendapat bahwa meskipun ekspor Indonesia ke Tiongkok terus bertumbuh, namun defisit perdagangan di pihak Indonesia cukup besar. Hal ini karena impor dari Tiongkok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Untuk menghapus serta mengubah rencana yang positif bagi Indonesia, maka perusahaan-perusahaan Indonesia harus lebih mampu dan lebih meningkatkan ekspor mereka ke Tiongkok (Elmiwati, 2013).

Maka dari itu berdasarkan penelitian terdahulu karya Aziza R Salam dan Bagas Haryorejo (2011) untuk **menghindari mengisi produk secara berlebihan** terkhusus pada peralatan elektronik dan listrik Tiongkok di pasaran Indonesia dan perlindungan konsumen dan pasar tempat tinggal. Hingga pada saat ini Pemerintah Indonesia telah memberlakukan 19 SNI (Standar Nasional Indonesia) khusus

untuk produknya perangkat elektronik dan listrik 1990. Apapun yang terjadi selama ini kasus terkait belum terungkap dengan produk Tiongkok yang lebih rendah. Itu menimbulkan pertanyaan sejauh ini dimana efisiensi sejak penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) khusus untuk peralatan elektronik dan listrik (EEE) Indonesia (Salam & Haryotejo, 2011).

Berdasarkan dari sudut pandang pada literatur terdahulu di atas ini, maka peneliti menemukan sebuah celah penelitian yang akan dikaji, yaitu mengenai seberapa jauh mekanisme upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi banjirnya produk Tiongkok yang masih terus masuk ke Indonesia hingga saat ini melewati kegiatan ekspor impor Indonesia dengan Tiongkok. Sebuah partisipasi dalam hubungan diplomatik tidak hanya dijalankan oleh aktor negara saja, melainkan juga melibatkan aktor non negara. Dapat kita ketahui bahwasannya hingga saat ini masih banyak produk Tiongkok yang terus masuk ke Indonesia yang pada mayoritasnya adalah benda-benda elektronik, di sekeliling kita pun sudah terdapat banyak sekali barang atau produk yang berlabelkan “Made In China” serta peralatan elektronik berupa smartphone, laptop, tablet, dan berbagai barang elektronik lainnya dari Tiongkok, dalam hal ini untuk membedakan berbagai penelitian terdahulu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada upaya pemerintah Indonesia untuk membuat atau membentuk sebuah upaya atau kebijakan baru dikarenakan pada upaya sebelumnya pemerintah Indonesia masih dipandang belum efektif untuk diterapkan. Pemerintah Indonesia perlu membatasi produk-produk Tiongkok dan membantu produk lokal untuk bersaing dengan produk Tiongkok, karena dikhawatirkan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap industri lokal apabila pemerintah tidak bergerak dengan cepat dalam menentukan sebuah solusi baik itu upaya dalam skala internal maupun eksternal, serta apabila produk lokal tidak dilindungi oleh pemerintah maka dikhawatirkan banyak produsen lokal yang menutup usahanya sehingga makin menjulangnya angka pengangguran yang tinggi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa bagaimana seluruh pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam mengupayakan menghentikan

atau membendung produk-produk Tiongkok yang dikhawatirkan akan memberikan impact terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, peneliti melihat adanya sebuah kekosongan dalam penelitian yang dapat diisi oleh peneliti dengan melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Meminimalisir Impor Produk Elektronik Tiongkok Secara Berlebih Pasca Kerja Sama ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) Periode 2018-2021”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Pasca diberlakukannya ACFTA di Indonesia, Indonesia tentu dihadapkan dengan berbagai dampak yang terjadi. Salah satunya adalah dengan masuknya produk Tiongkok yang terus masuk melewati produk-produk impor ke Indonesia. Terutama pada barang-barang elektronik Tiongkok. Penelitian ini akan meneliti seberapa besar dan seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai dampak dari masuknya produk Tiongkok yang terus masuk ke Indonesia agar sistem perekonomian pada negara Indonesia tetap stabil dan produk-produk lokal dapat bersaing dengan baik dalam ranah internasional.

Dari penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk memfokuskan batasan permasalahan dan menarik sebuah pertanyaan penelitian, yaitu **“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meminimalisir impor produk handphone Tiongkok secara berlebih pasca kerja sama ACFTA pada periode 2018-2021?”**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis bertujuan untuk melihat serta menggambarkan kepada para pembaca untuk mengetahui upaya eksternal dan internal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi banjirnya produk-produk elektronik berupa handphone dari Tiongkok pasca perjanjian kerjasama ACFTA terhadap perkembangan sektor

perekonomian di Indonesia agar meningkatkan sistem perekonomian Indonesia dan dapat bersaing dengan pasar negara lainnya.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini ditujukan oleh penulis kepada seluruh khalayak umum, para ahli, dan pengamat agar untuk kedepannya dapat memberikan beberapa manfaat, baik itu dari segi akademis maupun dari segi praktis. Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dari segi akademis, penulis mengahapkan bahwa dari teori dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang kompherensif kepada para pembaca untuk memahami dan sadar akan peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman barang impor dari negara lain, serta menambah pengetahuan mengenai informasi tentang bagaimana penerapan dan pengembangan konsep dan teori berupa *free trade area*, liberalisme institusional, dan *competitive advantage* dalam pembahasan lebih lanjut pada penelitian ini.
- b. Dalam segi praktis, lewat penelitian ini penulis mengharapakan penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi yang bermanfaat dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana hal yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini berupa data dan hasil pemikiran sebagai refrensi, masukan, serta wawasan baru bagi khalayak ataupun para ahli dalam memahami pengaruh perjanjian ACFTA terhadap sistem ekspor impor perekonomian di Indonesia dan mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia.

#### **I.5 Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan pembaca dalam memahami seluruh pembahasan yang ada pada skripsi ini secara lebih mendetail dan menyeluruh, penulis telah mempersiapkan sistematika sebagai kerangka dan pedoman penulisan skripsi.

Pada bagian isi skripsi ini, memuat dari beberapa bab dan sub-bab yang ditunjukkan untuk mengelaborasi hasil data penelitian dan pembuktian teori yang diyakini berdampak bagi judul yang diangkat, yaitu terdiri atas sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam pembahasan bab 2 tinjauan pustaka ini terdiri dari konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir.

- **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan bab 3, penulis mencantumkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam mendapatkan kualitas data yang baik, yakni: paradigma penelitian, tipe penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel waktu penelitian.

- **BAB IV: DINAMIKA PERDAGANGAN ELEKTRONIK INDONESIA-TIONGKOK DALAM IMPLEMENTASI ACFTA**

Pada bab 4, penulis akan menjelaskan mengenai perkembangan ekspor impor dalam industri elektronika berupa telepon genggam di Indonesia sebelum dan dalam masa implementasi ACFTA, penulis akan menjelaskan dampak-dampak dari produk Tiongkok yang masuk ke Indonesia secara berlebih serta menjelaskan mengenai upaya dari pemerintah Indonesia dalam menyikapi hal tersebut dalam implementasi ACFTA.

- **BAB V: UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR IMPOR PRODUK TELEPON GENGGAM TIONGKOK DALAM IMPLEMENTASI ACFTA**

Pada bab 5, penulis akan menjelaskan berbagai upaya internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah atau meminimalisir impor produk Telepon Genggam dan berbagai produk

Tiongkok lainnya agar pasar Indonesia mampu bersaing dengan produk di pasar global dengan negara lainnya.

- **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab 6, penulis memberikan statement/kesimpulan, saran praktis dan teoritis serta analisa penulisan dalam penelitian hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap banjirnya produk China di Indonesia pasca kerjasama Indonesia dengan Tiongkok melalui ACFTA.

- **DAFTAR PUSTAKA**

Pada daftar pustaka, penulis menuliskan berbagai daftar referensi yang digunakan oleh penulis selama masa penelitian.

- **LAMPIRAN**

Pada lampiran ini berisikan riwayat penulis, hasil uji Turnitin, serta lampiran-lampiran lainnya yang sekiranya diperlukan dalam penulisan skripsi ini.